



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI SARJANA (S1)
MANAJEMEN
AKUNTANSI
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D3)
AKUNTANSI
MANAJEMEN PERDAGANGAN
MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DAN
DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG
TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor : 100.3.7/21/PKS/BKS-PDG/2024

Nomor : 5245/UN35.7/KS/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (8-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

PERENGKI SUSANTO

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 408/UN35/KP/2023 tanggal 29 Juli 2023, yang berkedudukan di Kampus Utama Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kota Padang, Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Padang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

SYAHENDRI BARKAH

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, yang berkedudukan di Jl. Khatib Sulaiman No. 67 Kota Padang, Sumatera Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 510 Tahun 2022 tanggal 14 November 2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perdagangan, Kota Padang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Program Studi Sarjana (S1) Manajemen dan Akuntansi, Diploma Tiga (D3) Akuntansi, Manajemen Perdagangan dan Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas yang melaksanakan kewenangan daerah di bidang perdagangan dan pengolaan pasar.
3. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dan Universitas Negeri Padang telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat tanggal 27 Juli 2023 Nomor: 2693/UN35/KS/2023 Nomor: 1 30.52/KB/BKS-PDG/2023.
4. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Magang Mahasiswa, serta Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan Kerja Sama yang sinergis dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Pendidikan, penelitian dan pengabdian Masyarakat dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di wilayah PIHAK KESATU

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan kegiatan pada Program Studi Pendidikan Sarjana (S1) Manajemen dan Akuntansi, Diploma Tiga (D3) Akuntansi, Manajemen Perdagangan dan Manajemen Pajak, yaitu :

1. Pelaksanaan program pendidikan;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Monitoring dan evaluasi;

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak :
- a. Mengajukan permohonan jadwal dan jumlah peserta kegiatan;
 - b. Memanfaatkan fasilitas yang ada dari PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kegiatan;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- c. Mendapatkan fasilitas penyediaan pembimbing bagi mahasiswa dan mitra bagi dosen yang akan melaksanakan kegiatan
- d. Mendapatkan narasumber kegiatan dari PIHAK KEDUA; dan
- e. Mendapatkan hasil penilaian akhir bagi mahasiswa dari PIHAK KEDUA

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA tentang pelaksanaan program/kegiatan;
- b. Menyiapkan administrator/evaluator pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan narasumber kegiatan yang diminta oleh PIHAK KEDUA;
- d. Menyiapkan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan; dan
- e. Bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan penjelasan dari PIHAK KESATU tentang pelaksanaan program/kegiatan;
- b. Mendapatkan narasumber kegiatan dari PIHAK KESATU; dan
- c. Mengundang rapat terkait pelaksanaan kegiatan yang sedang, akan, dan telah terlaksananya kegiatan.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang ada bagi mahasiswa/dosen yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. Menyediakan pembimbing/mitra untuk mahasiswa/dosen dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan narasumber kegiatan yang diminta oleh PIHAK KESATU;
- d. Memberikan hasil penilaian akhir kegiatan bagi mahasiswa sebagai bahan laporan kepada PIHAK KESATU; dan
- e. Bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring kegiatan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan surat permohonan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan :
- a. daftar mahasiswa/dosen yang akan melaksanakan kegiatan; dan
 - b. buku panduan/proposal pelaksanaan kegiatan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (2) PIHAK KEDUA memproses surat permohonan yang diajukan PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA menjawab permohonan yang diajukan PIHAK KESATU secara tertulis berdasarkan hasil verifikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) PIHAK KESATU menyerahkan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan pada saat serah terima dan orientasi kepada PIHAK KEDUA yang didampingi oleh dosen pembimbing dari PIHAK KESATU.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jangka waktu
- (6) PIHAK KEDUA mengirimkan hasil penilaian akhir pelaksanaan kegiatan setelah kegiatan berakhir.
- (7) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (8) Untuk pengaturan pelaksanaan lebih lanjut, PARA PIHAK dapat Menyusun *Implementation of Agreement (IA)*

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu perjanjian Kerja Sama adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 8 Mei 2027.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (3) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/sofiware, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayal (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu pihak;
 - c. terjadinya keadaan memaksa/*force majeure*; dan
 - d. adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. keputusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. keputusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 11
SURAT-MENYURAT

1. Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan Alamat surat menyurat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Up. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang

Telpon : 08126708976 (Dr. Marwan, S.Pd, M.Si)

e-mail : info@fe.unp.ac.id

PIHAK KEDUA

Dinas Perdagangan Kota Padang

Up. Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Alamat : Jl. Khatib Sulaiman 67, Lolong Belanti, Kec. Padang
Utara, Kota Padang, Sumatera Barat

Telpon : 081374467768 (Usna Olivia, SE, MM)

e-mail : dinasperdagangan@padang.go.id

2. Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir'
 - b. tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - c. tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

3. Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/kepengurusan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli dengan bunyi dan ketentuan hukum yang sama serta dibubuhi materai yang cukup, Dimana asli pertama untuk PIHAK SESATU dan asli kedua untuk PIHAK KEDUA.



Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
er	yl